



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir 42 Tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat/tanggal 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan register nomor : 11/Pdt.G/2022/PA.Trt, tanggal 18 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada 05 Januari 2000, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Tapanuli Utara Dengan kutipan Akte Nikah Nomor : XX/XX/X/XXXX, tanggal DD/MM/YYYY;

2.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian Pemohon Pindah ke Tanjung Pinang, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2021 Pemohon pindah lagi ke Desa Silakitang, Kecamatan pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

Anak, perempuan 20 tahun ;

Anak, perempuan 15 tahun;

4.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak akhir tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran disebabkan :

Termohon tidak menghargai Pemohon;

Termohon selalu berkata kasar kasar apabila bertengkar dengan Pemohon;

5.-----

Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Tahun 2008, disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan Termohon tidak pernah mau mendengarkan omongan Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak tahan lagi dan Pemohon pergi meninggalkan rumah dan sudah 13 tahun lamanya Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;

6.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 halaman 11 putusan nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima gugatan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Atau :Apabila Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 halaman 11 putusan nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : XX/XX/X/XXXX, tanggal DD/MM/YYYY, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Tapanuli Utara:

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan Adik Seibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke Tanjung Pinang sebelum terakhir tinggal di Desa Silangkitang, Pahae Jae;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon ingin berpisah dengan Termohon disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta setiap kali bertengkar Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 tahun hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling berkomunikasi maupun mengunjungi;

Halaman 4 halaman 11 putusan nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon menolak untuk didamaikan;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Tapanuli Utara;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke Tanjung Pinang sebelum terakhir tinggal di Desa Silangkitang, Pahae Jae;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon ingin berpisah dengan Termohon disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta setiap kali bertengkar Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 tahun hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling berkomunikasi maupun mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon menolak untuk didamaikan;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan saksi lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 halaman 11 putusan nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Trt.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tarutung;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Januari 2000 (bukti P) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah, olehnya itu Termohon dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan *verstek* atau tanpa kehadiran Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 halaman 11 putusan nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Trt.



وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “ Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut “

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Tarutung agar diberi izin untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan telah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga menyebabkan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Tahun 2008, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri selama lebih kurang 13 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara hukum dianggap Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang-undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P serta saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Halaman 7 halaman 11 putusan nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Trt.



Menimbang, bahwa oleh karena itu surat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon, yakni adik seibu Pemohon dan Sepupu Pemohon, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (*vide* pasal 175 RBg. *jo.* pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian (*vide* pasal 307 RBg. *jo.* pasal 1906 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. dan pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 05 Januari 2000;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana Termohon berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Tahun 2008 sampai dengan sekarang;

Halaman 8 halaman 11 putusan nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan, namun Termohon menolak untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tenteram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madllarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, pada abstraksi hukumnya menyatakan:

"apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 9 halaman 11 putusan nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan memperhatikan pula ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek*, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 00.000,00 (rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh Hakim sebagai Ketua Majelis, Hakim dan Hakim, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 10 halaman 11 putusan nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Trt.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Panitera,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 00.000,00
5. Redaksi	Rp 00.000,00
6. Meterai	Rp 00.000,00
Jumlah	Rp 00.000,00 (rupiah)

Halaman 11 halaman 11 putusan nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Trt.